

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR PM 100 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Inspektur Jenderal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. I
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Trainer Of Trainer* (TOT);
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Manajemen Pengawasan;
 - d. Perencanaan Transportasi;
 - e. Keselamatan Transportasi;
 - f. Kebijakan Publik;
 - g. Budaya Kerja;
 - h. Perbendaharaan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon II di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 50 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi : Baik Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan pembinaan administratif urusan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, pengawasan tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
- 3) Mampu mengkoordinir penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan pengawasan intern, dan NSPM di Bidang Pengawasan Intern;
- 4) Mampu membina pelaksanaan kegiatan administratif dan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Mampu memberikan pelayanan teknis dan administratif bidang pengawasan intern;
- 6) Mampu melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
- 7) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada Inspektorat Jenderal.

- I. Unit Kerja : Sekretariat Inspektorat Jenderal
 II. Nama Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Trainer Of Trainer* (TOT);
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Manajemen Pengawasan;
 - d. *Legal Drafting*;
 - e. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - f. Perencanaan Transportasi;
 - g. Budaya Kerja;
 - h. Kebijakan Publik;
 - i. Pengadaan Barang dan Jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III, atau dapat disetarakan dengan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pengawasan

- 2) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- 4) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan
- 5) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dan penggajian
- 6) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan, dan verifikasi perjalanan dinas
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian laporan hasil pengawasan
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan, laporan keuangan, dan tindak lanjut laporan hasil pengawasan
- 9) Mampu melaksanakan pembinaan administrasi kesekretariatan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Komputer;
 - d. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pengawasan